

# KASUS PEMBURUAN KAUM LGBT DI TANZANIA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ida Ayu Made Srinata Kusumaniti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dayusrinata07@gmail.com](mailto:dayusrinata07@gmail.com)

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [karma\\_resen@unud.ac.id](mailto:karma_resen@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari dituliskannya karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam pemahaman terhadap hukum pelindung terhadap kaum LGBT di dalam ranah Hukum Internasional dan mengetahui lebih mendalam akan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Negara Tanzania. Metode penelitian dalam pembuatan tulisan akademik ini yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil studi menemukan bahwa Pengaturan dalam perlindungan LGBT di ranah Hukum Internasional yaitu dilindungi oleh Resolusi tentang "Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender" dipublikasikan oleh Dewan HAM PBB pada Juli 2016. Kasus pemburuan kaum LGBT di Tanzania merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1, Pasal 18, dan Pasal 19 DUHAM dan juga merupakan pelanggaran terhadap yakni Komisi Afrika untuk HAM dan Masyarakat: Resolusi untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Afrika, TRES/001/11/09.

**Kata kunci:** LGBT, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific work is to gain a deeper understanding of the protective laws for LGBT people in the realm of International Law and to find out more deeply about the violations committed by the State of Tanzania. The research method in writing this academic paper uses normative juridical research methods. The results of the study found that regulations for LGBT protection in the realm of international law are protected by the Resolution on "Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity" published by the UN Human Rights Council in July 2016. The case of hunting LGBT people in Tanzania is a violation of Article 1, Article 18, and Article 19 of the UDHR and also a violation of the African Commission on Human Rights and Society: Resolution to end all forms of discrimination based on sexual orientation and gender identity in Africa, TRES/001/11/09.*

**Keywords:** LGBT, International Law, Human Rights.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman picu isu-isu global dimana muncul dan mencuri perhatian masyarakat dunia dimana salah satu isu tersebut adalah isu-isu tentang pengakuan serta perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi isu global yang paling diperhatikan karena menyangkut kepentingan setiap individu dari sebelum lahir ke dunia hingga meninggal. Hak asasi manusia di sini membahas mulai dari nyawa, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

Melihat isu-isu global tentang hak asasi manusia, yang banyak diperdebatkan belakangan ini yaitu isu tentang LGBT atau *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Trangender*. Isu

LGBT menjadi perdebatan dikarenakan terdapat dua kubu yang memiliki pandangan berbeda dalam menanggapi isu ini. Terdapat kubu yang *pro* dengan adanya LGBT dan ada kubu yang *contra* dengan adanya LGBT. Bagian kubu yang *contra* dengan adanya LGBT memiliki alasan seperti LGBT bukanlah sesuatu yang “natural”, tidak ketuhanan, atau alasan lainnya yang menurut mereka itu adalah benar.<sup>1</sup>

Salah satu kasus tentang LGBT yaitu dari Benua Afrika Timur, di Negara Tanzania, dimana sangat menentang adanya LGBT. Di negara tersebut terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tentang adanya LGBT. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan ini, pada masa sebelum tahun 2015 tidak terlalu ketat. Namun semenjak naiknya Presiden Tanzania yang baru yaitu John Magufuli, kaum LGBT memiliki kehidupan yang tidak menyenangkan dan tenang seperti sebelumnya. Sejak naiknya John Magufuli sebagai presiden, kaum LGBT di buru dengan ancaman hukuman penjara 30 tahun dan hukuman terberat yaitu penjara seumur hidup hingga hukuman mati.<sup>2</sup>

Ibu kota Tanzania, Dar es Salaam, merupakan neraka bagi kaum LGBT belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan Gubernur Dar es Salaam, Paul Makonda, memberikan perintah kepada aparat pemerintah dan masyarakat untuk mencari dan menangkap kaum LGBT agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara. Peraturan perundang-undangan di Negara Tanzania mengenai dilarangnya LGBT antara lain Pasal 138A, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 157 Hukum Pidana tahun 1945.<sup>3</sup>

Para aktivis-aktivis yang termasuk dalam pembela LGBT pun tidak luput dari “pemburuan” di negara tersebut. Individu-individu yang membela adanya kaum LGBT di negara tersebut juga akan ditangkap dan diproses secara hukum di negara tersebut. Para aktivis tersebut terancam akan di deportasi dari Negara Tanzania apabila terbukti dengan kuat membela adanya kaum LGBT di Tanzania.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dalam master thesis oleh Emil Norlén, tantangan umum bagi kaum LGBT di Tanzania adalah tantangan dalam keamanan individu. Tantangan ini tidak hanya dari sesama warga neegara lainnya, namun juga dari aparat kepolisian. Pelopran dan penangkapan lebih banyak menyerang laki-laki gay dan juga perempuan transgender, sedangkan perempuan lesbian lebih ditoleransi dibandingkan laki-laki gay dan perempuan transgender. Mereka mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis dari warga sekitar jika diketahui merupakan bagian dari LGBT, dilain pihak aparat kepolisian yang seharusnya bertugas untuk menjaga seluruh warga masyarakatnya juga ikut serta dalam melakukan kekerasan secara fisik dan juga psikis terhadap kaum LGBT. Kepolisian Tanzania berdasarkan individu yang diwawancara dalam master thesis tersebut memukul, melecehkan martabat mereka, dan juga pemerasan secara terang-terangan dengan landasan pemikiran bahwa kaum LGBT bukanlah manusia, tidak di Tanzania, tidak didunia ini. Selain tantangan umum dalam keselamatan mereka, kaum LGBT juga mengalami tantangan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tantangan selanjutnya yakni dalam mendapatkan pekerjaan dan bersosialisasi dalam ranah pekerjaan, kaum LGBT mendapatkan diskriminasi yang keras disana.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

<sup>2</sup> Hardoko, “Pemerintah Tanzania Canangkan Perburuan Kaum Gay”.

<sup>3</sup> Human Disnity Trust, “Tanzania”.

<sup>4</sup> The World News, “Diburu Besar-Besaran Komunitas LGBT Di Tanzania Ketakutan”.

<sup>5</sup> Norlén, “LGBTIQ rights and inclusion in development: The final frontier in human rights?”.

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa terdapatnya masalah mengenai status keamanan kaum-kaum LGBT di Negara Tanzania. Tidak hanya keamanan mereka yang menjadi permasalahan, namun juga kebebasan dalam bersosialisasi dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat individual dalam topik apapun mengenai LGBT. Hal tersebut menyebabkan penulis bertanya-tanya mengenai ada tidaknya hukum yang melindungi keselamatan dan kebebasan dari kaum LGBT di Negara Tanzania. Oleh karena itu penulis menulis jurnal ini untuk mencari lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi kaum LGBT di Tanzania berdasarkan perspektif hukum internasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus diatas, penulis tergerak untuk membuat sebuah karya ilmiah berupa sebuah jurnal dengan mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan LGBT dalam hukum internasional?
2. Apakah kasus tersebut merupakan sebuah kasus pelanggaran hukum internasional?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari ditulisnya karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam pemahaman terhadap hukum pelindung terhadap kaum LGBT di dalam ranah Hukum Internasional dan mengetahui lebih mendalam akan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Negara Tanzania.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembuatan tulisan akademik ini yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode ini ialah suatu metode yang berusaha mencari kesesuaian dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan diterapkannya peraturan-peraturan hukum itu pada praktik kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Lebih khususnya penelitian deskriptif analitis, yaitu menggunakan data dalam pemecahan masalahnya.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan LGBT Dalam Hukum Internasional

LGBT atau GLBT adalah hasil penyingkatan dari *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender*. LGBT merupakan sebuah isu global dimana sangat di perhatikan di dunia. Isu tentang LGBT ini merupakan isu sensitif yang terkadang dikaitkan dengan isu agama di mana tidak akan dapat dilihat titik ujung penyelesaian dari permasalahan ini.

Kebanyakan kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender*) menyadari dirinya memiliki *sexuality* yang tidak sama dengan orang lain saat berada pada masa muda. Studi telah memperlihatkan ketertarikan dengan sesama jenis banyak ditemukan mulai dari usia 15. Umumnya pada laki-laki dewasa Amerika memiliki ketertarikan dengan sesama jenis sebesar 20.8%, sedangkan di Inggris sebesar 16.3%. Dan pada kelompok wanita memiliki ketertarikan dengan sesama jenis di Amerika sebesar 17.8%,

---

<sup>6</sup> Ashofa, "Metode Penelitian Hukum".

sedangkan di Inggris sebesar 18.6%.<sup>7</sup> Angka tersebut pastinya telah meningkatkan lebih banyak mengingat belakangan ini mulai terbukanya orang-orang dengan pemilikan *homosexual*.

Dalam halnya LGBT dianggap sebagai orang-orang yang mengidap gangguan kejiwaan merupakan pernyataan yang salah. Di Indonesia, sesuai dengan buku Pedoman dan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi II (PPDGJ II), Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1983 serta Pedoman dan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III (PPDGJ III) 1993, pada poin F66 menyatakan bahwa orientasi seksual bukanlah gangguan kejiwaan.<sup>8</sup> Dalam pedoman tersebut dapat dilihat adanya dua pengelompokan permasalahan tentang kejiwaan, yaitu ODMK dan ODGJ. Perbedaan antara kedua hal tersebut yakni, ODMK mempunyai kemungkinan akan menanggung gangguan kejiwaan, sedangkan ODGJ adalah individu yang menanggung gangguan jiwa. LGBT tergolong ke dalam orang dengan Masalah Kejiwaan, dikarenakan yang menjadi permasalahan dalam kejiwaan yang mereka alami adalah gangguan bersifat kejiwaan dan gangguan perbuatan oleh kaum *LGBT*. Tanda-tanda perbuatan tersebut dapat diteliti dari banyak sudut pandang, seperti dari sudut pandang biologi, sudut pandang psikologi, dan bisa juga berasal dari sudut pandang sosialnya. Pandangan yang mendasari pikiran seksual malah sebetulnya bukan fokus dari masalah ini.

Memandang DUHAM sebagai pedoman awal dalam perlindungan hak-hak asasi setiap individu, dimulainya desakan untuk membuat hukum pelindung khusus bagi kaum-kaum yang dianggap lemah dimata masyarakat seperti salah satunya kaum *LGBT*. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menyoroti isu global ini sejak dari menjadi salah satu topik debat tentang gender yang diangkat dalam negosiasi rancangan Platform Aksi Beijing 1995, dalam Konferensi Dunia ke-4 tentang Perempuan. Bermula dari hal itulah isu tentang *LGBT* mulai bermunculan dan menjadi topik perdebatan serius dunia. PBB sendiri telah berulang kali membahas isu *LGBT* ini mulai dari tahun 2000 sampai saat ini.

Setelah isu tentang *LGBT* ini mulai diangkat, pada tahun 2008, dikeluarkannya deklarasi dari PBB yaitu *UN Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity* dimana dalam deklarasi tersebut PBB menegaskan bahwa menyalahkan atau menghukum segala tindakan pelanggaran HAM bersumber dari pandangan yang mendasari seksualitas seseorang dan jati diri gender mereka baik itu pelanggaran dengan memberikan hukuman mati, dipenjara, disiksa, dll. Deklarasi ini dibuat mengingat adanya pernyataan di tahun 2006 oleh Presiden dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memberikan kesempatan dan kepastian dalam perlindungan hal tersebut. Bertujuan pada deklarasi ini PBB menginginkan Negara-negara anggota untuk membuat perlindungan terhadap HAM tidak dengan melihat pandangan yang mendasari seksual per individu dan juga jati diri gender individu tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan deklarasi dari PBB tersebut, mulai dikeluarkannya banyak pernyataan yang dibuat mengenai *LGBT* ini. Seperti pernyataan yang di keluarkan pada tahun 2011 yakni Pernyataan Bersama: Mengakhiri Tindakan Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terkait Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas

---

<sup>7</sup> Sell RL, Wells JA, Wypij D, "The prevalence of homo sexual behavior and attraction in the United States, the United Kingdom and France".

<sup>8</sup> Tama, "Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (*LGBT*) di Tiongkok".

<sup>9</sup> Wikisource, "UN declaration on sexual orientation and gender identity".

Gender, dimana pernyataan tersebut diajukan oleh Negara Kolumbia atas nama 85 Negara kepada *UN Human Rights Council*. Kemudian setahun kemudian, pada tahun 2012, kembali dikeluarkannya pernyataan yakni Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB: Pesan kepada panel Dewan Hak Asasi Manusia tentang HAM, orientasi seksual dan identitas gender, dan pernyataan-pernyataan setelahnya dimana pada intinya menyatakan tentang perlindungan hak asasi manusia seseorang tanpa melihat apa orientasi seksualitas dan juga identitas gender seseorang.<sup>10</sup>

Pada akhirnya pada Juli 2016, Dewan HAM PBB mempublikasikan sebuah resolusi: Resolusi tentang "Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender". Resolusi ini disepakati atas pengambilan voting dimana 23 negara menyetujui resolusi ini, dan 19 negara menentang resolusi ini, sedangkan 6 negara tidak menentukan pilihannya. Dengan dikeluarkannya resolusi ini diharapkan dalam waktu tiga tahun kedepan Negara-negara anggota membuat pengaturan demi menaikkan keadaan pengertian masyarakat terhadap pelanggaran HAM dimana terjadi karena pandangan yang mendasarkan pemikiran seksual dan jati diri gender adalah tidak berperikemanusiaan agar nantinya dapat menyudahi dikriminasi, penyiksaan, dan ketidakadilan terhadap hak asasi manusia tiap-tiap individu baik dengan segala orientasi seksual mereka dan juga baik bagaimana identitas gender mereka.<sup>11</sup>

Benua Afrika sendiri, telah terdapat banyaknya perjanjian, kebijakan, dan instrument-instrumen yang bertujuan demi menjaga nilai inti kesetaraan manusia, non diskriminasi, dan juga penghormatan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia bagi seluruh warga dan rakyat Benua Afrika. Beberapa yang dapat penulis angkat yakni antara lain seperti:<sup>12</sup>

a) Piagam Afrika

Piagam Afrika sendiri telah diadopsi sejak tahun 1981, dimana telah diratifikasi oleh seluruh Negara di Afrika kecuali Negara Sudan. Piagam ini memberikan perlindungan dalam hal hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu di Benua Afrika. Piagam ini secara konsisten menggunakan istilah-istilah seperti "setiap umat manusia", "tidak seorang pun", dan "setiap warga negara" untuk menegaskan cakupan inklusif para pemegang hak dan menegaskan gagasan bahwa individu tidak boleh berhenti menikmati hak atas dasar orientasi seksual atau identitas gender mereka. Berdasarkan bahasa universalis dalam Piagam, dasar diskriminasi yang dilarang mencakup namun tidak terbatas pada ras, kelompok etnis, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, nasional dan sosial, asal usul, status ekonomi, kelahiran, kecacatan, usia atau status lainnya.

b) Protokol Maputo

Protokol Maputo telah diadopsi pada Juli 2003, dimana memiliki pengaruh dalam mengupayakan inklusi LGBT di Afrika. Protokol ini secara jelas mengungkapkan dalam salah satu tujuan utama dari Rencana Revisi adalah untuk berkontribusi pada pencapaian target hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR) yang ditetapkan dalam Protokol Maputo. SDGs. Protokol

---

<sup>10</sup> Arc International, "SOGI Statements".

<sup>11</sup> RightDocs, "Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity".

<sup>12</sup> Izugbara, dan kawan-kawan, "Regional legal and policy instruments for addressing LGBT exclusion in Africa".

Maputo ini menyerukan investasi pada kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan serta upaya untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau kelompok masyarakat rentan yang tertinggal.

c) Piagam Pemuda Afrika

Piagam Pemuda Afrika telah disahkan pada Juli 2006. Piagam ini dengan tegas menjamin penikmatan hak-hak bagi semua pemuda, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin... dan "status lainnya". Status lain yang disebutkan dalam Piagam Pemuda mencakup orientasi seksual dan gender, yang menunjukkan bahwa negara-negara anggota Afrika yang menandatangani Piagam tidak mempunyai dasar atau alasan untuk mendiskriminasi pemuda LGBT atau mengkriminalisasi aktivitas dan gaya hidup mereka sebagai kelompok LGBT. Piagam Pemuda mempunyai arti yang luas dan mendalam bagi generasi muda LGBT di Afrika yang khususnya berisiko untuk dikucilkan.

d) Posisi Umum Afrika

Posisi Umum Afrika telah diluncurkan pada Maret 2014 mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015, dengan tegas menegaskan kembali pentingnya memprioritaskan transformasi struktural untuk pembangunan inklusif dan berpusat pada masyarakat di Afrika. Dalam beberapa ketentuannya menyerukan inklusi dan kesetaraan semua orang dan mewajibkan semua Negara-Negara anggotanya untuk melawan segala jenis diskriminasi.

Pengaturan-pengaturan di atas sama-sama menyatakan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT adalah hal yang tidak diperbolehkan. Banyak negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian dan memberikan perlindungan bagi kaum LGBT. Oleh sebab itu makin banyak negara yang menghargai, melindungi dan bahkan melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis.

### 3.2. Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Kasus Pemburuan LGBT Di Tanzania

Kasus di Tanzania merupakan salah satu kasus dari banyaknya kasus tentang diskriminasi terhadap kaum LGBT. Diskriminasi ini terjadi dikarenakan kepercayaan warga Afrika bahwa LGBT merupakan perilaku yang menentang ajaran agama mereka dan LGBT dianggap sebagai cara dari bangsa barat memasukkan pemikiran-pemikiran barat yang nantinya akan menghilangkan kebudayaan Afrika.<sup>13</sup>

Melihat kenyataan yang ada, dapat dilihat dalam kasus pemburuan kaum LGBT di Tanzania ini masyarakat masih memandang kaum LGBT dari pandangan agama semata. Dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Daar es Salaam, Paul Makonda, yang lebih baik dipandang buruk oleh masyarakat dunia dibandingkan di pandang buruk oleh Tuhan. Mengingat kebudayaan orang-orang Afrika masih sangat dipengaruhi dari unsur-unsur religious agama dan segala kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural, memang akan menjadi perjuangan yang berat untuk melunakkan pemikiran untuk bersikap membuka diri terhadap konsep persamaan derajat untuk kaum LGBT. Karena sulitnya untuk menerima konsep tersebut menyebabkan banyaknya tindakan kekerasan dan penyiksaan yang disebabkan dari kebencian kepada kaum LGBT yang dianggap melanggar ajaran Ketuhanan. Hal tersebut menyebabkan adanya *homophobic* di dalam kebudayaan masyarakat Afrika.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tamale, S. 2013. Confronting the Politics of Nonconforming Sexualities in Africa. *African Studies Review* 56(2), 31-45.

<sup>14</sup> Ibrahim, "LGB rights in Africa and the discursive role of international human rights law".

Melihat kembali kasus Tanzania, kaum LGBT dibuat merasa takut bahkan untuk keluar berinteraksi di negaranya. Mereka mendapatkan tekanan dari pemerintah dan masyarakat negaranya sendiri dimana hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Seperti tertera dalam peraturan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan setiap individu terlahir ke dunia masing-masing memiliki hak untuk merasa bebas dan merdeka serta memiliki harkat martabat yang sama antara satu sama lain. Berdasarkan pasal tersebut, kasus pemburuan LGBT di Tanzania merupakan pelanggaran terhadap rasa bebas dan merdeka kaum LGBT dirampas dari diri mereka secara paksa oleh pemerintah Tanzania sendiri.

Melihat kembali kasus pemburuan LGBT ini, dapat dipahami kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat untuk memiliki pemikiran sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 DUHAM. Dimana masyarakat yang mendukung dan juga kaum LGBT yang ingin mengemukakan pendapat mereka dalam kasus diskriminasi terhadap kaum LGBT telah direnggut kebebasannya. Kasus ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam penyampaian pendapat seperti bersumber pada Pasal 19 DUHAM, dimana individu yang menyuarakan dukungan terhadap LGBT pun akan terkena masalah hukum dan terancam hukuman penjara.

Berdasarkan deklarasi PBB tentang orientasi seksual dan identitas gender pada tahun 2008, Benua Afrika telah membuat perjanjian internasional antar Negara-Negaranya untuk menangani permasalahan ini. Pada 9 November tahun 2009, Benua Afrika mengeluarkan perjanjian internasional antar Negara-negaranya yakni Komisi Afrika untuk HAM dan Masyarakat: Resolusi untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Afrika, TRES/001/11/09,<sup>15</sup> dimana dalam perjanjian ini mendesak Negara-negara di Benua Afrika untuk tunduk pada Piagam Afrika mengenai HAM dan Masyarakat serta hukum internasional lain yang mengatur dan melindungi orientasi seksual dan identitas gender. Pasal 2 Piagam Afrika menetapkan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dan dijamin dalam Piagam tanpa pengecualian apa pun. Konvensi ini dengan jelas mengecualikan “ras, kelompok etnis, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya” sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap warga negara mana pun di wilayah tersebut. Dalam Pasal 3(1) dan (2), Piagam Afrika menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum [dan] ... berhak atas perlindungan hukum yang sama. Hal ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 4, yang menegaskan tidak dapat diganggu gugatnya manusia dengan menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas penghormatan atas nyawanya dan keutuhan pribadinya. Tidak seorang pun boleh dirampas haknya secara sewenang-wenang. Berdasarkan bahasa universalis dalam Piagam, dasar diskriminasi yang dilarang mencakup namun tidak terbatas pada ras, kelompok etnis, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, nasional dan sosial, asal usul, status ekonomi, kelahiran, kecacatan, usia atau status lainnya. Melihat perjanjian tersebut, sudah jelas dalam kasus ini Negara Tanzania tidak mengindahkan hal tersebut dan membuat peraturan yang mengambil kebebasan dari kaum LGBT.

Berdasarkan Protokol Maputo sebagai perjanjian regional, dalam tambahan dalam Paragraf 17 (iv) Revisi Rencana 2015 menyatakan bahwa Negara-Negara anggota

---

<sup>15</sup> Arc International, “NGO resolution, ACHPR, 2009”.

harus melindungi hak-hak perempuan, laki-laki, remaja dan pemuda untuk mempunyai kendali dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SRH, bebas dari diskriminasi dan kekerasan; memberantas dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan ...; dan mempromosikan nilai-nilai sosial kesetaraan, non-diskriminasi. Sama halnya seperti yang dipaparkan diatas dalam Piagam Pemuda Afrika, setiap individu yang tertera dalam Piagam juga meliputi individu-individu dalam kaum LGBT. Dengan adanya protocol dan piagam tersebut, seharusnya kasus seperti di Tanzania tidak boleh lagi terjadi, dimana kaum LGBT seharusnya dipandang sebagai perorangan, sebagai individu yang berhak dilindungi dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta mendapat jaminan kesehatan.

Berdasarkan Posisi Umum Afrika juga merupakan instrument kebijakan regional telah mengatur dalam Paragraf 93 yang berfokus pada keberagaman dan kebutuhan mendesak untuk memerangi diskriminasi, dan paragraf 21, yang mewajibkan pemerintah di kawasan untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang mengurangi kesenjangan bagi semua orang. Dalam kedua paragraph tersebut dapat diartikan bahwa seluruh Negara-Negara anggota didorong untuk membuat peraturan dan keadaan lingkungan yang mendukung adanya penindasan diskriminasi dalam segala bentuk, dimana dapat diartikan bahwa perlindungan tersebut termasuk bagi kaum LGBT. Dalam paragraph tersebut juga menyatakan bahwa perlunya Negara-Negara anggota untuk membuat peraturan-peraturan yang mendukung pengurangan kesenjangan dalam masyarakatnya, dimana dapat diartikan bahwa perlunya kesetaraan dalam penerimaan pekerja yang didalamnya termasuk juga kaum LGBT. Dari instrument ini dapat dilihat pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Tanzania Dimana tidak adanya perlindungan individu dalam menangani kasus diskriminasi dan juga kurangnya perlindungan dalam melindungi kaum LGBT didalam ruang lingkup kerja mereka.

Melihat keadaan di masyarakat, seharusnya pemerintah Negara-negara di Afrika sesuai dengan perjanjian di atas melakukan sosialisasi dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh dalam penyebaran agama di Afrika untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan hal yang tidak benar dan dilarang adanya. Dengan pemerintah dan orang-orang berpengaruh memberikan sosialisasi tersebut, diharapkan terjadinya penurunan angka kekerasan dan penyiksaan terhadap kaum LGBT. Dalam kasus pemburuan kaum LGBT di Tanzania ini sama saja dengan menyatakan bahwa pemerintah mendukung masyarakatnya mendiskriminasi, melakukan kekerasan, penyiksaan terhadap kaum LGBT di negaranya. Dan tindakan tersebut bukanlah tindakan bijak yang dapat diambil oleh pemerintah, dan harusnya peraturan tersebut dicabut demi terlindungnya hak asasi manusia setiap individu.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan dalam perlindungan LGBT di ranah Hukum Internasional yaitu dilindung oleh DUHAM, Resolusi tentang "Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender", yang dipublikasikan oleh Dewan HAM PBB pada Juli 2016, Piagam Afrika, Protokol Maputo, Piagam Pemuda Afrika, dan Posisi Umum Afrika.

Kasus pemburuan kaum LGBT di Tanzania merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1, Pasal 18, dan Pasal 19 DUHAM, merupakan pelanggaran terhadap yakni Komisi Afrika untuk HAM dan Masyarakat: Resolusi untuk mengakhiri segala bentuk



diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Afrika, TRES/001/11/09, pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 (1) dan (2), Pasal 4 Piagam Afrika, pelanggaran terhadap Paragraf 17 (iv) Revisi Rencana Protokol Maputo, pelanggaran terhadap Piagam Pemuda Afrika, serta Paragraf 21 dan Paragraf 93 Posisi Umum Afrika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ashofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta  
Fakih, M., 2004. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Mauna, Boer. 2013. Hukum Internasional. Bandung: Alumni.

### Jurnal:

Ibrahim, Abadir M., 2015, *LGB rights in Africa and the discursive role of international human rights law*, *African Human Rights Law Journal* 263-281.  
Meilanny, Budiarti Santoso, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, volume 6 no 2.  
Tama, Aira, 2017, Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di Tiongkok, volume 4 no 2.  
Tamale, S. 2013. Confronting the Politics of Nonconforming Sexualities in Africa. *African Studies Review* 56(2): 31–45.  
Victoria Clark, Sonja J.Ellis, Elizabeth Peel, Damien W.Riggs, 2010, *Lesbian Gay Bisexual Trans And Queer Psychology*, New York: Cambridge University Press.

### Tesis:

Emil Norlén, Jonas Ewald, Examiner: Manuela Nilsson, 2020, HT20 Subject: Peace and Development Work Level, Master Thesis, 15hp Course code: 4FU42E, Hal 30(87)-33(87).

### Website:

Arc International, "SOGI Statements", URL: <http://arc-international.net/global-advocacy/sogi-statements/>  
Chimaraoke Izugbara , Seun Bakare, Meroji Sebanj, Boniface Ushie , Frederick Wekesah, Joan Njagi, Regional legal and policy instruments for addressing LGBT exclusion in Africa, SEXUAL AND REPRODUKTIVE HEALTH MATTERS, URL: [Regional legal and policy instruments for addressing LGBT exclusion in Africa \(tandfonline.com\)](http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10785065.2017.1375000)  
Ervan Hardoko, Pemerintah Tanzania Canangkan Perburuan Kaum Gay, URL: <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/30/18014971/pemerintah-tanzania-canangkan-perburuan-kaum-gay#page1>  
Human Dignity Trust, Tanzania, URL: <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/tanzania/>  
NGO resolution, ACHPR, 2009, URL: <http://arc-international.net/global-advocacy/sogi-statements/ngo-resolution-achpr-2009/>

RightDocs, "Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity", URL: <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-32-2/>

The World News, "Diburu Besar-Besaran Komunitas LGBT Di Tanzania Ketakutan". URL: <https://theworldnews.net/id-news/diburu-besar-besaran-komunitas-lgbt-di-tanzania-ketakutan>

Wikisource, "UN declaration on sexual orientation and gender identity", URL: [https://en.m.wikisource.org/wiki/UN\\_declaration\\_on\\_sexual\\_orientation\\_and\\_gender\\_identity](https://en.m.wikisource.org/wiki/UN_declaration_on_sexual_orientation_and_gender_identity)